



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemerataan pemberian santunan kematian kepada penduduk kabupaten Bangka, perlu lebih selektif sehingga tepat sasaran kepada yang berhak dan layak menerima santunan kematian dimaksud;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPKD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
12. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

14. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak dan saudara.
 15. Surat Pernyataan Layak, atau disingkat SPL adalah surat pernyataan bagi masyarakat yang kurang mampu dan dinilai layak mendapatkan santunan kematian.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, yakni angka 15, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk kurang mampu yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.
 - (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk memberikan bantuan dalam meringankan beban dan tanggungjawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan kematian adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk kurang mampu yang meninggal dunia.
 - (2) Bentuk santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi penduduk kurang mampu yang memiliki KTP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa; dan
 - b. bagi penduduk kurang mampu yang tidak memiliki KTP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
 - (3) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK
ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. memiliki KTP Daerah atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan atau Desa yang menyatakan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat;
 - c. meninggal dunia dengan sebab apapun, kecuali meninggal dunia karena melakukan tindak pidana;
 - d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Layak yang berisi pernyataan Kurang Mampu dan Layak Menerima Santunan Kematian dari Ahli Waris pemohon.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal dunia, ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Camat domisili setempat.
 - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi KTP penduduk yang masih berlaku;
 - b. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa domisili setempat;
 - c. dalam hal penduduk yang meninggal dunia tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Ketua RT/Kepala Dusun dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat; dan
 - d. Surat Pernyataan Layak.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat akan memeriksa serta meneliti kelengkapan berkas permohonan tersebut, kemudian Camat membuat surat pengantar yang ditujukan kepada PPKD untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Format Surat Permohonan, Surat Pernyataan Layak, Surat Keterangan Domisili dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan dan Lampiran IV Peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Apabila pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan, maka penyerahan santunan kematian diberikan pada Tahun depan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyerahan santunan kematian dilaksanakan secara langsung yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Ahli Waris dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

(2) Bentuk Format Kwitansi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemberian santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Januari 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 12 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH

PEMBINA

NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA**

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Kepada
Yth. Camat (Kecamatan)
Di -
Tempat

Perihal : **Permohonan Santunan Kematian
dari Pemerintah Kabupaten Bangka**

Sehubungan musibah kematian yang keluarga kami alami yaitu meninggalnya Ayah/Ibu/Anak/Kakak/Adik/Saudara)* kami pada hari tanggal bulan tahun, maka kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)* dengan ini mengajukan permohonan bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berikut ini biodata kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)*

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Adapun biodata keluarga kami yang meninggal sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili)*
- b. Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian)*

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

<p>Ahli Waris almarhum/almarhumah)*</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Mengetahui Lurah / Kepala Desa</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
---	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

**LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
 KABUPATEN BANGKA**

FORMAT SURAT PERNYATAAN LAYAK

SURAT PERNYATAAN LAYAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini sebagai kuasa ahli waris dan menyatakan Sdr/i yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, merupakan warga masyarakat yang kurang mampu dan Layak Menerima Santunan Kematian yang meninggal tersebut.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, saya siap menerima segala resiko dan kerugian yang timbul.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan, (Nama Ahli Waris.....)* Ttd 	Mengetahui, Lurah / Kepala Desa Ttd
---	--

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA**

FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua RT / Kepala Dusun)*

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr/i yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, **Memang BENAR** warga masyarakat kami tetapi yang bersangkutan tidak memiliki KTP.

Surat Keterangan domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat keterangan ini tidak benar maka saya siap dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua RT / Kepala Dusun)* Ttd 	Mengetahui Lurah / Kepala Desa Ttd
--	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
 KABUPATEN BANGKA**

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP SURAT

tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepada
 Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
 Daerah (PPKD)
 Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD
 di -
 Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian berkas permohonan santunan kematian an.	1 (satu) berkas	Berkas sudah dinyatakan lengkap, agar dapat dilakukan proses pembayaran sebagaimana mestinya, terima kasih.

KECAMATAN
 CAMAT / PEJABAT YANG MEWAKILI

Ttd

NAMA LENGKAP
 PANGKAT/GOL
 NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5
TAHUN 2013 SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA
 Jalan Diponegoro No.4 Sungailiat

Warna Putih : Asli
 Warna Merah : Kedua
 Warna Hijau : Ketiga
 Warna Kuning : Keempat
 Warna Putih : Kelima

KWITANSI

Pembebanan Atas
 Mata Anggaran :
 Tahun Anggaran :
 Nomor Pembukuan :
 Lampiran :
 Diperiksa oleh :

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran PPKD
 BANYAKNYA UANG : **Satu Juta Rupiah**
 YAITU UNTUK : Pembayaran Santunan Kematian **an.**

Rp. **1.000.000,-**

Mengetahui :
 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Bangka,
 (_____)

Tanggal

LUNAS DIBAYAR :
 Bendahara Pengeluaran PPKD
 (_____)

Tanda Tangan Penerimaan

Nama :

Alamat :

(_____)

BUPATI BANGKA
Cap/dto
TARMIZI SAAT